

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, membahas tentang hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Sebagai daerah otonomi, daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah, yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersumber dari PAD tersebut (Mulyadi,2011).Beberapa komponen pendapatan asli daerah (PAD) adalah: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Selain itu menurut Munir, (2004;161) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sumber-sumber penerimaan itu berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah.

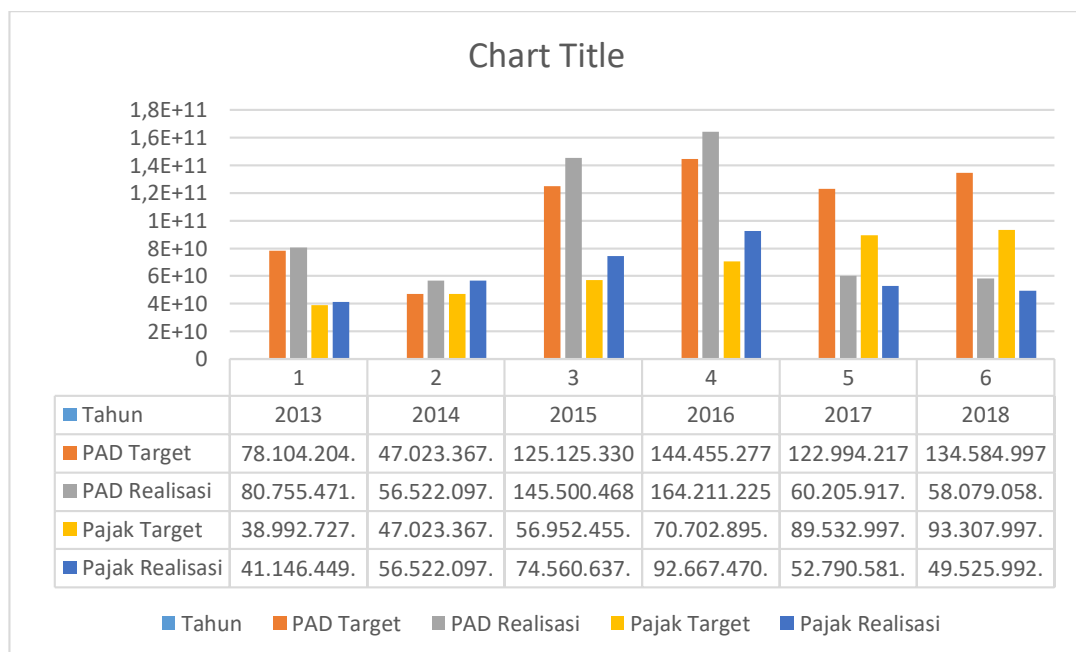
Pendapat Munir di atas kembali dipertegas oleh Supradi dan Solin. Menurut Supriadi dan Solihin (2002:169) pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih luas untuk memungut pajak daerah berdasarkan prinsip-prinsip pungutan daerah yang baik. Selain itu, pemerintah daerah juga diberi kewenangan membuat kebijakan pengenaan pajak, mengelola pajak pusat yang dialihkan menjadi pajak daerah, dan menambah jenis-jenis pajak baru untuk memperluas basis pajak di daerah. Akan tetapi, berbagai upaya di bidang perpajakan dengan menggali potensi cakupan pajak (*tax coverage*) dan meningkatkan kepatuhan pajak (*tax compliance*) dari masyarakat seringkali menghadapi berbagai hambatan, baik dari wajib pajak (masyarakat), aparat pajak, maupun sistem perpajakan itu sendiri. Oleh karena itu, permasalahan pajak harus ditangani secara sinergis dan komprehensif. Besar kecilnya kapasitas fiskal daerah sangat tergantung pada ketersediaan sumber-sumber pajak (*tax objects*) dan tingkat hasil (*buoyancy*) dari objek pajak karena pajak daerah merupakan sumber utama PAD.

Pajak Daerah sebagai salah satu sumber utama PAD, memainkan peran penting dalam proses untuk menghasilkan penerimaan dan untuk menjalankan berbagai aktivitas perekonomian. Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan di wilayah tersebut kepada pemerintah daerah tanpa adanya imbalan langsung yang seimbang yang sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan aturan perundangan yang berlaku. Pajak yang dipungut tersebut merupakan dana yang dikelola oleh daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Pajak tersebut dikelompokkan menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten. Dengan adanya peningkatan penerimaan negara dari pajak, akan berdampak pada meningkatnya pembiayaan yang dikeluarkan oleh daerah untuk

membiayai kegiatan-kegiatan daerah dengan tetap pada satu tujuan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerahnya.

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan bagian dari pemerintahan di Indonesia. Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Kabupaten Kota di bawahnya juga melakukan pengumpulan dana dari masyarakat dalam bentuk pajak dan menyalurkannya kembali ke masyarakat salah satunya untuk meningkatkan pelayanan publik. Salah satu pemerintah daerah yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Kota Kupang. Kota Kupang merupakan Ibukota dan juga kota terbesar yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian, Pengelolaan pajak daerah yang baik sangat diharapkan masyarakat agar potensi pajak yang dimiliki dapat dianalisis, dikelola dengan baik dan memberikan dampak kepada masyarakat. Berikut adalah presentase target dan realisasi pendapatan asli daerah dan pendapatan hasil pajak daerah kota Kupang tahun 2013-2018:



Sumber data: DISPENDA Kota Kupang, 2020

Berdasarkan Gambar 1.1 di atas, dapat kita lihat diagram Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang tahun 2013-2018 mengalami fluktuasi dan pada umumnya melampaui target yang ditetapkan kecuali pada tahun 2017 dan 2018 dengan realisasi terendah pada tahun 2018 sebesar 58.079.058,2,- Target dan realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2016 dengan target sebesar 144.455.277,7,- dan realisasi sebesar 164.211.225,1,-

Sedangkan Penerimaan pajak daerah Kota Kupang setiap tahunnya pemerintah selalu menaikkan target pencapaian pajak daerah. Pada tahun 2013 hingga 2016 realisasi penerimaan pajak daerah selalu melampaui target yang ditentukan. Realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 92.667470,75,- Namun, pada tahun 2017 dan 2018 realisasi mengalami penurunan jauh dari target yang ditetapkan.

Penerimaan pendapatan Kota Kupang dari Pajak daerah masih belum mencapai hasil yang maksimal pada tahun 2017 dan 2018. Anggaran dan realisasi pajak terlihat pada gambar 1.2 di bawah ini :

Gambar 1.2

Target dan Relisasi Penerimaan Macam-macam Pajak Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2013-2018

HASIL PAJAK DAERAH TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN MACAM-MACAM PAJAK DAERAH KOTA KUPANG 2013-2018												
Uraian	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Hasil Pajak Daerah	38,992,727,587.00	41,146,449,346.00	47,023,367,364.00	56,522,097,069.00	56,952,455,000.00	74,560,637,287.00	70,702,895,000.00	92,667,470,757.00	89,532,997,000.00	52,790,581,342.00	93,307,997,000.00	49,525,992,110.00
Pajak Hotel	5,107,468,000.00	4,332,621,400.00	5,186,781,084.00	5,746,102,399.00	6,120,000,000.00	8,591,576,573.00	7,725,000,000.00	10,547,022,605.00	11,550,000,000.00	11,669,438,666.00	11,800,000,000.00	12,147,098,367.00
Pajak Restoran	4,425,125,159.00	5,396,249,494.00	4,900,000,000.00	7,601,888,211.00	6,600,000,000.00	9,328,529,363.00	8,900,000,000.00	13,282,926,564.00	14,000,000,000.00	14,052,331,424.00	14,350,000,000.00	16,436,102,232.00
Pajak Hiburan	2,008,134,428.00	1,594,267,533.00	1,654,855,000.00	1,336,665,149.00	1,043,845,000.00	1,185,574,102.00	2,300,000,000.00	5,107,081,560.00	3,457,997,000.00	2,305,258,687.00	3,457,997,000.00	3,148,878,266.00
Pajak Reklame	1,530,000,000.00	1,287,491,279.00	1,602,171,280.00	2,083,615,881.00	2,250,000,000.00	2,644,428,722.00	2,450,000,000.00	2,326,447,989.00	2,700,000,000.00	2,440,949,152.00	2,700,000,000.00	2,337,277,839.00
Pajak Penerangan Jalan	18,000,000,000.00	19,039,177,740.00	19,000,000,000.00	22,032,232,089.00	20,500,000,000.00	26,345,486,524.00	25,000,000,000.00	28,365,819,014.00	28,500,000,000.00	30,837,032,643.00	29,500,000,000.00	33,126,975,604.00
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	757,000,000.00	1,036,679,000.00	915,460,000.00	819,114,579.00	1,033,610,000.00	1,227,726,000.00	1,277,895,000.00	1,382,878,000.00				
Pajak Parkir	165,000,000.00	110,799,900.00	224,100,000.00	155,307,900.00	255,000,000.00	335,137,200.00	500,000,000.00	905,914,860.00	750,000,000.00	874,209,158.00	1,000,000,000.00	1,249,877,135.00
Pajak Air Tanah	100,000,000.00	56,388,000.00	140,000,000.00	161,454,820.00	150,000,000.00	195,408,120.00	200,000,000.00	165,323,000.00				
Pajak BBPP	-	-	6,500,000,000.00	7,688,286,616.00	10,000,000,000.00	11,663,389,366.00	11,250,000,000.00	15,628,825,166.00	14,000,000,000.00	15,194,564,263.00	15,500,000,000.00	16,262,927,682.00
Pajak BPHTB	6,900,000,000.00	8,292,775,000.00	6,900,000,000.00	8,897,429,425.00	9,000,000,000.00	12,443,381,317.00	11,100,000,000.00	14,955,231,999.00	14,575,000,000.00	21,448,394,255.00	15,000,000,000.00	14,206,758,271.00

Sumber data: DISPENDA Kota Kupang, 2020

Tabel 1.2 di atas secara rinci terlihat bahwa terdapat komponen pajak daerah yang realisasinya melampaui target khususnya pada tahun 2015 dimana semua realisasi melebihi dari target yang ditentukan. Sedangkan pada tahun 2013, 2014, 2016, 2017, dan 2018 terdapat beberapa pajak yang realisasinya belum memenuhi target. Berdasarkan data tersebut, maka perlu dilakukan upaya untuk mengelola segala potensi yang dimiliki oleh Kota Kupang, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah. Untuk dapat melakukan pengembangan potensi maka perlu dilakukan analisis potensi pajak daerah. Analisis ini menggunakan analisis pemetaan potensi. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat mengenal dan mengetahui lebih baik sumber pajak daerah mana yang lebih berpotensi memberikan kontribusi dan sumber pajak daerah mana yang perlu dilakukan upaya pengembangan yang lebih serius lagi agar sedapat mungkin memberikan kontribusi terhadap penerimaan PAD. Hasil analisis potensi pajak daerah diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan upaya pengembangan dan tata kelola pemungutan serta penerimaan sumber-sumber pajak daerah sesuai potensi yang dimiliki.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pemetaan Potensi Pajak Daerah di Kota Kupang Tahun 2013-2018”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat diambil rumusan masalah “ Bagaimana gambaran pemetaan pajak daerah Kota Kupang tahun 2013-2018”.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pemetaan pajak daerah Kota Kupang tahun 2013-2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan dari hasil penelitian sebagai berikut :

1. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi pemerintah Kota Kupang di Provinsi NTT
2. Sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang mengadakan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan Analisis Pemetaan Potensi Pajak Daerah Kota Kupang di Provinsi NTT